



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Bin Rahman Alias Hendra;
2. Tempat lahir : Desa Kalukubula;
3. Umur/Tanggal lahir : 35tahun/27 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kalukubula RT 005/ RW 004, Kec. Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Hendra Bin Rahman Alias Hendra ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2023;

Terdakwa Hendra Bin Rahman Alias Hendra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dalam kedudukannya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 2/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup dengan cara membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu” melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA bin RAHMAN alias HENDRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (unit) laptop merek Lenovo dan charger warna hitam,
 - 2 (dua) buah tas ransel warna coklat tua dan coklat muda berisikan pakaian dan beberapa aksesoris,
 - Uang tunai senilai Rp. 1.512.000,- (satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 15 lembar;
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar,
 - 1 (satu) buah tas samping merek elbruz warna abu-abu dengan list hitam merah;
 - 1 (satu) ekor sapi betina berwarna coklat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz-R berwarna biru putih dengan nomor mesin : 3XA10-110 cm3,(dikembalikan kepada saksi ARMAN alias PAPA PINA alias PAK KADES atau yang berhak melalui saksi ARMAN alias PAPA PINA alias PAK KADES)
 - 1 (satu) buah obeng plat merek tekiro;
 - 2 (dua) buah gantungan kunci perumahan.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa HENDRA bin RAHMAN alias HENDRA, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 20:00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di BTN Lando Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup dengan cara membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu, hari dan tempat yang disebutkan diatas terdakwa berjalan kaki di BTN Lando Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dan melihat rumah saksi ZUMRIA, S. Pd., alias RIA dalam keadaan pintu terkunci dan sudah sepi. Selanjutnya terdakwa memasuki pekarangan rumah saksi ZUMRIA, S. Pd., alias RIA dan membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci tetapi pintu rumah tidak dapat terbuka. Kemudian terdakwa mencungkil jendela bagian depan rumah saksi menggunakan obeng dan masuk ke dalam rumah saksi. Selanjutnya terdakwa menurunkan, mengangkat dan membawa 1 (satu) unit televisi yang terpasang di dinding rumah saksi ke luar rumah. Pada saat berjalan melalui samping rumah, terdakwa melihat 2 (dua) tas, 1 (satu) tas ransel berwarna coklat tua, dan 1 (satu) tas laptop berwarna hitam. Selanjutnya terdakwa mengambil dan membawa tas tersebut ke rumah terdakwa yang berada di Desa Kalukubula, Lorong Pasitolo, RT 005/ RW 004, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah. Ketika dalam perjalanan,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyembunyikan 2 (dua) buah tas di dalam semak-semak dan membawa pulang 1 (satu) tas laptop berwarna hitam. Kemudian terdakwa membuka dan membongkar dan menemukan 1 (satu) unit laptop merek Acer dan 1 (satu) buah Hardisk.

- Pada hari Minggu 15 Oktober 2023 tanggal sekitar pukul 05:00 WITA terdakwa pergi untuk mengambil 2 (dua) buah tas yang disembunyikan di semak-semak dan menghubungi sdr IDRIS melalui telepon seluler untuk menjemput terdakwa kembali rumah. Kemudian terdakwa dan sdr IDRIS membuka 1 (satu) tas ransel berwarna coklat tua merek RDRS Power menemukan pakaian, aksesoris, cap stempel desa Lemban Tongoa dan kantong plastik berwarna hitam yang berisi uang tunai tersegel senilai Rp. 53.200.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) tas ransel berwarna coklat muda berisi 1 (satu) unit laptop merek Lenovo, 1 (satu) buah Hardisk, 1 (satu) buah Flasdisk dan 1 (satu) buah tas selempang perempuan berwarna putih yang berisikan dompet, KTP, Kartu NUPTK, Kartu BPJS, kartu ATM BRI, kartu ATM BNI, uang tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan sdr IDRIS membuang 1 (satu) tas laptop berwarna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Acer.

- Atas uang sejumlah Rp. 54.400.000,- (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa digunakan untuk :

1. Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah kepada sdr IDRIS;
2. Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz-R berwarna biru putih dengan nomor mesin : 3XA10-110CM3 dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
3. Membeli 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna coklat, usia kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dengan berat 150 kg;
4. Dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
5. Memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz-R berwarna biru putih dengan nomor mesin : 3XA10-110CM3 dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Membeli minuman keras/ beralkohol Bir Bintang sebanyak 1 (satu) kardus dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membeli 1 (satu) sloff rokok merek Sampoerna dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Dipergunakan untuk biaya hiburan malam sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

9. Sebesar Rp. 888.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik saksi ARMAN alias PAPA PINA alias PAK KADES, ZUMRIA, S. Pd., alias RIA, dan RATIH MULIYANINGSIH alias RATIH tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi-saksi mengakibatkan kerugian senilai Rp. 71.400.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 65 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa HENDRA bin RAHMAN alias HENDRA, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 20:00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di BTN Lando Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup dengan cara membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu, hari dan tempat yang disebutkan diatas terdakwa berjalan kaki di BTN Lando Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dan melihat rumah saksi ZUMRIA, S. Pd., alias RIA dalam keadaan pintu terkunci dan sudah sepi. Selanjutnya terdakwa memasuki pekarangan rumah saksi ZUMRIA, S. Pd., alias RIA dan membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci tetapi pintu rumah tidak dapat terbuka. Kemudian terdakwa mencungkil jendela bagian depan rumah saksi menggunakan obeng dan masuk ke dalam rumah saksi. Selanjutnya terdakwa menurunkan, mengangkat dan membawa 1 (satu) unit televisi yang terpasang di dinding rumah saksi ke luar rumah. Pada saat berjalan melalui samping rumah, terdakwa melihat 2 (dua) tas, 1 (satu) tas ransel berwarna coklat tua, dan 1 (satu) tas laptop berwarna hitam. Selanjutnya terdakwa mengambil dan membawa tas tersebut ke rumah terdakwa yang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Dgl



berada di Desa Kalukubula, Lorong Pasitolo, RT 005/ RW 004, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah. Ketika dalam perjalanan, terdakwa menyembunyikan 2 (dua) buah tas di dalam semak-semak dan membawa pulang 1 (satu) tas laptop berwarna hitam. Kemudian terdakwa membuka dan membongkar dan menemukan 1 (satu) unit laptop merek Acer dan 1 (satu) buah Hardisk.

- Pada hari Minggu 15 Oktober 2023 tanggal sekitar pukul 05:00 WITA terdakwa pergi untuk mengambil 2 (dua) buah tas yang disembunyikan di semak-semak dan menghubungi sdr IDRIS melalui telepon seluler untuk menjemput terdakwa kembali rumah. Kemudian terdakwa dan sdr IDRIS membuka 1 (satu) tas ransel berwarna coklat tua merek RDRS Power menemukan pakaian, aksesoris, cap stempel desa Lemban Tongoa dan kantong plastik berwarna hitam yang berisi uang tunai tersegel senilai Rp. 53.200.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) tas ransel berwarna coklat muda berisi 1 (satu) unit laptop merek Lenovo, 1 (satu) buah Hardisk, 1 (satu) buah Flasdisk dan 1 (satu) buah tas selempang perempuan berwarna putih yang berisikan dompet, KTP, Kartu NUPTK, Kartu BPJS, kartu ATM BRI, kartu ATM BNI, uang tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan sdr IDRIS membuang 1 (satu) tas laptop berwarna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Acer.

- Atas uang sejumlah Rp. 54.400.000,- (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk :

1. Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr IDRIS;
2. Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz-R berwarna biru putih dengan nomor mesin : 3XA10-110CM3 dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
3. Membeli 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna coklat, usia kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dengan berat 150 kg dengan harga Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Dipergunakan untuk membeli narkotika janis sabu-sabu senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
5. Memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz-R berwarna biru putih dengan nomor mesin : 3XA10-110CM3 dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membeli minuman keras/ beralkohol Bir Bintang sebanyak 1 (satu) kardus dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Membeli 1 (satu) sloff rokok merek Sampoerna dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Dipergunakan untuk biaya hiburan malam sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
9. Sebesar Rp. 888.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik saksi ARMAN alias PAPA PINA alias PAK KADES, ZUMRIA, S. Pd., alias RIA, dan RATIH MULIYANINGSIH alias RATIH tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi-saksi mengakibatkan kerugian senilai Rp. 71.400.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo. Pasal 65 KUHP.

Lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa HENDRA bin RAHMAN alias HENDRA, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 20:00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di BTN Lando Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup dengan cara membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu, hari dan tempat yang disebutkan diatas terdakwa berjalan kaki di BTN Lando Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dan melihat rumah saksi ZUMRIA, S. Pd., alias RIA dalam keadaan pintu terkunci dan sudah sepi. Selanjutnya terdakwa memasuki pekarangan rumah saksi ZUMRIA, S. Pd., alias RIA dan membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci tetapi pintu rumah tidak dapat terbuka. Kemudian terdakwa mencungkil jendela bagian depan rumah saksi menggunakan obeng dan masuk ke dalam rumah saksi. Selanjutnya terdakwa menurunkan, mengangkat dan membawa 1 (satu) unit televisi yang terpasang di dinding rumah saksi ke luar rumah. Pada saat berjalan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Dgl



melalui samping rumah, terdakwa melihat 2 (dua) tas, 1 (satu) tas ransel berwarna coklat tua, dan 1 (satu) tas laptop berwarna hitam. Selanjutnya terdakwa mengambil dan membawa tas tersebut ke rumah terdakwa yang berada di Desa Kalukubula, Lorong Pasitolo, RT 005/ RW 004, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah. Ketika dalam perjalanan, terdakwa menyembunyikan 2 (dua) buah tas di dalam semak-semak dan membawa pulang 1 (satu) tas laptop berwarna hitam. Kemudian terdakwa membuka dan membongkar dan menemukan 1 (satu) unit laptop merek Acer dan 1 (satu) buah Hardisk.

- Pada hari Minggu 15 Oktober 2023 tanggal sekitar pukul 05:00 WITA terdakwa pergi untuk mengambil 2 (dua) buah tas yang disembunyikan di semak-semak dan menghubungi sdr IDRIS melalui telepon seluler untuk menjemput terdakwa kembali rumah. Kemudian terdakwa dan sdr IDRIS membuka 1 (satu) tas ransel berwarna coklat tua merek RDRS Power menemukan pakaian, aksesoris, cap stempel desa Lemban Tongoa dan kantong plastik berwarna hitam yang berisi uang tunai tersegel senilai Rp. 53.200.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) tas ransel berwarna coklat muda berisi 1 (satu) unit laptop merek Lenovo, 1 (satu) buah Hardisk, 1 (satu) buah Flasdisk dan 1 (satu) buah tas selempang perempuan berwarna putih yang berisikan dompet, KTP, Kartu NUPTK, Kartu BPJS, kartu ATM BRI, kartu ATM BNI, uang tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan sdr IDRIS membuang 1 (satu) tas laptop berwarna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Acer.

- Atas uang sejumlah Rp. 54.400.000,- (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk :

1. Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah kepada sdr IDRIS;
2. Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz-R berwarna biru putih dengan nomor mesin : 3XA10-110CM3 dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Membeli 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna coklat, usia kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dengan berat 150 kg dengan harga Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Dipergunakan untuk membeli narkoba janis sabu-sabu senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz-R berwarna biru putih dengan nomor mesin : 3XA10-110CM3 dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 6. Membeli minuman keras/ beralkohol Bir Bintang sebanyak 1 (satu) kardus dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 7. Membeli 1 (satu) sloff rokok merek Sampoerna dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 8. Dipergunakan untuk biaya hiburan malam sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 9. Sebesar Rp. 888.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik saksi ARMAN alias PAPA PINA alias PAK KADES, ZUMRIA, S. Pd., alias RIA, dan RATIH MULIYANINGSIH alias RATIH tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi-saksi mengakibatkan kerugian senilai Rp. 71.400.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arman alias Papa Pina alias Pak Kades dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi dan anak Saksi yaitu Saksi Zumria, S.Pd. Alias Ria mengalami kehilangan barang;
 - Bahwa peristiwa kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Saksi Zumria, S.Pd. Alias Ria di BTN Lando, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
 - Bahwa Saksi kehilangan tas berwarna coklat yang berisi uang senilai Rp53.200.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang dana desa, pakaian, cap Desa Lembantongoa, surat administrasi desa, album catatan sedangkan Saksi Zumria, S.Pd. Alias Ria kehilangan tas berwarna coklat muda yang berisi laptop merek

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenovo, tas laptop berwarna hitam yang berisi laptop merek Acer dan uang senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa pada saat berada di Kantor Polisi Resor Sigi;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang dengan cara mencungkil jendela bagian depan rumah kemudian masuk ke dalam rumah, namun karena kamar tempat Saksi menyimpan barang yakni di kamar anak Saksi yaitu Saksi Zumria, S.Pd. Alias Ria terkunci, kemudian Terdakwa keluar dan kembali mencungkil jendela samping lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil tas milik Saksi yang berisikan uang, perlengkapan pribadi Saksi dan juga mengambil tas Saksi Zumria, S.Pd. Alias Ria yang berisikan laptop sebanyak 2 (dua) buah dan saat itu TV juga sudah berada di teras rumah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 WITA Saksi berangkat dari Palolo menuju ke Palu. Selanjutnya Saksi singgah dan menginap di rumah anak Saksi yaitu Saksi Zumria, S.Pd. Alias Ria. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi, istri dan anak-anak Saksi pergi ke acara pernikahan ke arah perkampungan Desa Kalukubula. Sekitar pukul 20.30 WITA, Saksi Zumria, S.Pd. Alias Ria menelepon Saksi untuk memberitahukan bahwa rumahnya dimasuki orang dimana televisi TV sudah berada di teras rumah dan posisi jendela depan sudah rusak dan terbuka. Selanjutnya Saksi menyuruh menantu Saksi yang bernama Saudara Anjas untuk melaporkan kejadian ke Kantor Polisi Sektor Biromaru;

- Bahwa Terdakwa hanya merusak jendela rumah karena pintu rumah semua masih dalam posisi terkunci dan pada saat itu rumah Saksi Zumria, S.Pd. Alias Ria belum memiliki pagar karena baru ditinggali,

- Bahwa Saksi membawa uang dana desa karena Saksi hendak membayar pajak PPH dan PPN sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta), membayar pengadaan lampu jalan di Desa Lembangtoea sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) dan membayar nota pesanan bibit jagung, racun rumput dan pupuk organik sekitar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

- Bahwa Saksi dan Saksi Zumria, S.Pd. Alias Ria mengalami kerugian senilai Rp71.400.000,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dipersidangan, Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Zumria, S.Pd. Alias Ria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena Saksi dan bapak Saksi yaitu Saksi Arman Alias Papa Pina Alias Pak Kades mengalami kehilangan barang;

- Bahwa peristiwa kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Saksi di BTN Lando, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;

- Bahwa telah hilang 2 (dua) buah tas ransel dimana tas ransel berwarna coklat tua merek rdrs power berisikan assesoris pakaian milik Saksi Arman Alias Papa Pina Alias Pak Kades, cap desa dan uang dana desa senilai Rp53.200.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan tas ransel berwarna coklat muda milik Saksi berisi 1 (satu) unit laptop merek Lenovo, 1 (satu) buah hardisk, 1 (satu) buah flasdisk, 1 (satu) buah tas selempang perempuan berwarna putih yang berisikan dompet, KTP, Kartu NUPTK, Kartu BPJS, kartu ATM BRI, kartu ATM BNI, uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merek Acer yang berisi 1 (satu) unit laptop merek Acer;

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa saat berada di kantor polisi;

- Bahwa barang-barang diambil Terdakwa berada di dalam kamar milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa mencungkil jendela bagian depan rumah kemudian masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) unit TV yang tergantung/menempel di dinding lalu menyimpannya di teras rumah. Selanjutnya karena pintu kamar dalam keadaan terkunci, Terdakwa keluar rumah dan mencungkil jendela kamar samping lalu masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam kamar berupa tas ransel dan tas laptop serta membongkar lemari yang ada di dalam kamar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Otober 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi bersama dengan orang tua Saksi berserta saudara Saksi termasuk Saksi Ratih Mulyaningsi Alias Ratih keluar rumah untuk

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadiri pesta keluarga. Selanjutnya Saksi dan Saksi Ratih Mulyaningsi Alias Ratih kembali ke rumah di BTN Lando terlebih dulu. Pada saat sampai di rumah, Saksi melihat 1 (satu) unit TV sudah berada di teras rumah dan jendela depan rumah sudah rusak dan terbuka lalu Saksi dan Saksi Ratih Mulyaningsi Alias Ratih berteriak “maling-maling”, kemudian Saksi menghubungi bapak Saksi yaitu Saksi Arman Alias Papa Pina Alias Pak Kades via telepon. Selanjutnya Saksi dan Saksi Arman Alias Papa Pina Alias Pak Kades masuk dan memeriksa isi rumah dan kamar lalu mendapati barang-barang sudah tidak ada sehingga Saksi Arman Alias Papa Pina Alias Pak Kades menyuruh Saudara Anjas untuk melaporkan ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa hanya merusak jendela rumah karena pintu rumah semua masih dalam posisi terkunci dan pada saat itu rumah Saksi belum memiliki pagar karena baru ditinggali,
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Arman Alias Papa Pina Alias Pak Kades mengalami kerugian senilai Rp71.400.000,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti di persidangan, Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Ratih Mulyaningsih Alias Ratih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait peristiwa kehilangan barang yang telah dialami oleh bapak Saksi yaitu Saksi Arman Alias Papa Pina Alias Pak Kades dan kakak Saksi yaitu Saksi Zumria, S.Pd. Alias Ria;
- Bahwa peristiwa kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di BTN Lando, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa telah hilang 2 (dua) buah tas ransel dimana tas ransel berwarna coklat tua merek rdrs power yang berisikan assesoris pakaian milik Saksi Arman Alias Papa Pina Alias Pak Kades, cap desa dan uang dana desa senilai Rp53.200.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan tas ransel berwarna coklat muda milik Saksi Zumria, S.Pd. Alias Ria berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit laptop merek Lenovo, 1 (satu) buah hardisk, 1 (satu) buah flasdisk, 1 (satu) buah tas selempang perempuan berwarna putih yang berisikan dompet, KTP, Kartu NUPTK, Kartu BPJS, kartu ATM BRI, kartu ATM BNI, uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merek Acer yang berisi 1 (satu) unit laptop merek Acer;

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa saat berada di kantor polisi;

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa sebelumnya berada di dalam kamar milik Saksi Zumria, S.Pd. Alias Ria;

- Bahwa Terdakwa mencungkil jendela bagian depan rumah kemudian masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) unit TV yang tergantung/menempel di dinding lalu menyimpannya di teras rumah. Selanjutnya karena pintu kamar dalam keadaan terkunci, Terdakwa keluar rumah dan mencungkil jendela kamar samping lalu masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam kamar berupa tas ransel dan tas laptop serta membongkar lemari yang ada di dalam kamar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi bersama dengan orang tua Saksi dan Saksi Zumria, S.Pd. Alias Ria keluar rumah untuk menghadiri pesta keluarga. Selanjutnya Saksi dan Saksi Zumria, S.Pd. Alias Ria kembali ke rumah di BTN Lando terlebih dulu. Pada saat sampai di rumah, Saksi melihat 1 (satu) unit TV sudah berada di teras rumah dan jendela depan rumah sudah rusak dan terbuka. Selanjutnya Saksi dan Saksi Zumria, S.Pd. Alias Ria berteriak "maling-maling" lalu Saksi Zumria, S.Pd. Alias Ria menghubungi bapak Saksi yaitu Saksi Arman Alias Papa Pina Alias Pak Kades via telepon. Selanjutnya Saksi Zumria, S.Pd. Alias Ria dan Saksi Arman Alias Papa Pina Alias Pak Kades masuk dan memeriksa isi rumah dan kamar lalu mendapati barang-barang sudah tidak ada sehingga Saksi Arman Alias Papa Pina Alias Pak Kades menyuruh Saudara Anjas untuk melaporkan ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa hanya merusak jendela rumah karena pintu rumah semua masih dalam posisi terkunci dan pada saat itu rumah tersebut belum memiliki pagar karena baru ditinggali;

- Bahwa Saksi Arman Alias Papa Pina Alias Pak Kades dan Saksi Zumria, S.Pd. Alias Ria tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang miliknya;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Arman Alias Papa Pina Alias Pak Kades Saksi Zumria, S.Pd. Alias Ria mengalami kerugian senilai Rp71.400.000,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti di persidangan, Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil yaitu 2 (dua) buah tas berwarna coklat tua yang berisikan laptop Lenovo, pakaian, uang senilai Rp53.200.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan tas coklat muda berisi laptop acer dan tas laptop acer, beberapa dompet, serta tas gandeng perempuan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Korban namun pada saat pemeriksaan di kantor polisi barulah Terdakwa mengetahui yang menjadi korbannya adalah Saksi Arman Alias Papa Pina Alias Pak Kades dan anaknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Korban pada hari hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di sebuah rumah di BTN Lando, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa melompati pagar pembatas rumah dan mencoba membuka pintu dengan menggunakan kunci yang Terdakwa bawa namun pintu rumah korban tidak bisa terbuka. Selanjutnya Terdakwa mencungkil jendela rumah bagian depan dengan menggunakan obeng dan masuk ke dalam kamar lalu melihat satu buah tas yang berada di samping lemari dan mengambil tas tersebut. Selanjutnya Terdakwa membongkar lemari namun tidak menemukan apa-apa. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar menuju ruang ruang tamu dan melihat TV di dinding lalu Terdakwa menurunkan, mengangkat dan membawa melalui ruang tamu ke luar rumah. Selanjutnya Terdakwa mencoba membuka pintu kamar lainnya namun terkunci. Terdakwa kemudian keluar dari rumah melalui jendela kamar lalu Terdakwa berjalan ke arah samping dan membuka jendela samping dengan menggunakan obeng. Setelah jendela terbuka, Terdakwa melihat dua tas, satu ransel berwarna coklat tua, satu tas laptop berwarna

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam. Selanjutnya Terdakwa mengambil dan membawa tas tersebut. Pada saat berada di jalan, Terdakwa melihat semak-semak dan menyimpan kedua tas tersebut di semak-semak dan Terdakwa hanya membawa pulang tas berwarna hitam. Sekitar pukul 05:00 WITA Terdakwa pergi mengambil tas ransel yang disembunyikan di semak-semak lalu Terdakwa menghubungi Saudara Idris untuk menjemput Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Idris ke rumah Terdakwa untuk membuka isi tas ransel. Selanjutnya Saudara Idris mengambil dan membongkar tas ransel warna coklat muda sedangkan Terdakwa membongkar tas ransel yang berwarna coklat tua yang berisi pakaian dan aksesoris korban serta kantong plastik berwarna hitam yang berisi uang tunai tersegel senilai Rp53.200.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpan di saku celana. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Idris membuang beberapa tas ransel milik Korban;

- Bahwa uang milik Korban tersebut Terdakwa berikan sebesar Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah kepada Saudara Idris, Terdakwa gunakan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz-R berwarna biru putih dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), membeli 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna coklat dengan harga Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), membeli narkoba jenis sabu senilai Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz-R dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), membeli minuman keras/beralkohol Bir Bintang sebanyak 1 (satu) kardus dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), membeli 1 (satu) sloff rokok merek Sampoerna dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk biaya hiburan malam sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sebesar Rp888.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu) dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa sebelumnya saudara Reldi yang memberikan kunci perumahan BTN Lando sebanyak 5 (lima) buah kepada Terdakwa;

- Bahwa Saudara Reldi mendatangi Terdakwa di rumah dan memperlihatkan cara membuka pintu perumahan dengan menggunakan kunci yang diberikan Saudara Reldi. Selanjutnya pada malam hari Terdakwa mencoba membuka pintu rumah namun tidak dapat terbuka. Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu perumahan BTN

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Dgl



Green Lando dengan menggunakan kunci yang diberikan oleh Saudara Reldi dan pintu perumahan BTN Green Lando bisa terbuka;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Arman Alias Papa Pina Alias Pak Kades dan anaknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah divonis 10 (sepuluh) bulan penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Donggala pada tahun 2021 karena membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah microphone Merk Advance warna hitam;
2. 1 (satu) unit laptop Lenovo dan charger warna hitam;
3. 2 (dua) buah tas ransel warna coklat tua dan coklat muda berisikan pakaian dan beberapa aksesoris;
4. uang tunai senilai Rp1.512.000,00 (satu juta lima ratus dua belas ribu) rupiah uang tunai senilai dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
5. 1 (satu) buah hardisk merk Vivan berwarna bening (transparan);
6. 1 (satu) buah tas samping merk Elberuz warna abu-abu dengan les hitam merah;
7. 2 (dua) buah gantung kunci perumahan;
8. 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fiz-r berwarna biru putih dengan Nomor Mesin3xa10-110cm3;
10. 1 (satu) buah obeng plat merk Tekiro;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya, Saudara Reldi mendatangi Terdakwa di rumah dan memperlihatkan cara membuka pintu perumahan dengan menggunakan kunci yang diberikan Saudara Reldi. Selanjutnya pada malam hari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba membuka pintu rumah namun tidak dapat terbuka. Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu perumahan BTN Green Lando dengan menggunakan kunci yang diberikan oleh Saudara Reldi sebanyak 5(lima) anak kunci namun pintu perumahan BTN Green Lando bisa terbuka;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di sebuah rumah di BTN Lando, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi Terdakwa melompati pagar pembatas rumah dan mencoba membuka pintu dengan menggunakan kunci yang Terdakwa bawa namun pintu rumah korban tidak bisa terbuka. Selanjutnya Terdakwa mencungkil jendela rumah bagian depan dengan menggunakan obeng dan masuk ke dalam kamar lalu melihat satu buah tas yang berada di samping lemari dan mengambil tas tersebut. Selanjutnya Terdakwa membongkar lemari namun tidak menemukan apa-apa. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar menuju ruang tamu dan melihat TV di dinding lalu Terdakwa menurunkan, mengangkat dan membawa melalui ruang tamu ke luar rumah. Selanjutnya Terdakwa mencoba membuka pintu kamar lainnya namun terkunci. Terdakwa kemudian keluar dari rumah melalui jendela kamar lalu Terdakwa berjalan ke arah samping dan membuka jendela samping dengan menggunakan obeng. Setelah jendela terbuka, Terdakwa melihat dua tas, satu ransel berwarna coklat tua, satu tas laptop berwarna hitam. Selanjutnya Terdakwa mengambil dan membawa tas tersebut. Pada saat berada di jalan, Terdakwa melihat semak-semak dan menyimpan kedua tas tersebut di semak-semak dan Terdakwa hanya membawa pulang tas berwarna hitam. Sekitar pukul 05:00 WITA Terdakwa pergi mengambil tas ransel yang disembunyikan di semak-semak lalu Terdakwa menghubungi Saudara Idris untuk menjemput Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Idris ke rumah Terdakwa untuk membuka isi tas ransel. Selanjutnya Saudara Idris mengambil dan membongkar tas ransel warna coklat muda sedangkan Terdakwa membongkar tas ransel yang berwarna coklat tua yang berisi pakaian dan aksesoris korban serta kantong plastik berwarna hitam yang berisi uang tunai tersegel senilai Rp53.200.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpan di saku celana. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Idris membuang beberapa tas ransel milik Korban;
- Bahwa uang milik Korban tersebut Terdakwa berikan sebesar Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah kepada Saudara Idris,

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz-R berwarna biru putih dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), membeli 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna coklat dengan harga Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), membeli narkoba jenis sabu senilai Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz-R dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), membeli minuman keras/beralkohol Bir Bintang sebanyak 1 (satu) kardus dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), membeli 1 (satu) sloff rokok merek Sampoerna dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk biaya hiburan malam sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sebesar Rp888.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu) dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan aturan pemberatan bersyarat yakni jika perbuatan sebagaimana dilakukan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilakukan dengan memenuhi salah satu hal dalam angka 4 dan angka 5;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ternyata diterapkan secara berbeda dalam praktik dengan didasarkan pada penafsiran atas klausul 'salah satu hal' dalam ketentuan tersebut. Praktik pertama menganggap penggabungan unsur yang dimaksud bersifat kumulatif alternatif yakni Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dianggap terpenuhi jika perbuatan mengandung unsur butir ketiga dalam Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilengkapi dengan unsur butir keempat saja *atau* dilengkapi dengan unsur butir kelima saja. Sedangkan praktik kedua, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya dapat terpenuhi bilamana unsur butir ketiga dalam Pasal 363 ayat (1) Kitab

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana dilengkapi secara kumulatif dengan unsur butir keempat *beserta* unsur butir kelima;

Menimbang, bahwa terhadap kedua penafsiran tersebut, Majelis Hakim akan menggunakan praktik kedua yakni dengan menerapkan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai ketentuan yang hanya dapat terpenuhi bilamana secara kumulatif suatu perbuatan dilakukan sebagaimana unsur Pasal 363 ayat (1) ketiga *beserta* keempat dan kelima. Penafsiran ini diambil mengingat klausul yang digunakan untuk menghubungkan butir keempat-kelima menggunakan kata 'dan' yang tidak memiliki pemaknaan lain selain komulasi antar kata yang dihubungkan. Makna kata 'salah satu' dalam ketentuan tersebut harus dipahami sebagai pemenuhan sub unsur dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam butir keempat maupun kelima. Terhadap penafsiran ini juga digunakan oleh Penuntut Umum dalam memformulasikan surat dakwaannya dalam perkara ini sebagaimana tercermin dalam dakwaan primair terhadap dakwaan subsidair. Jika Penuntut Umum menggunakan praktik penafsiran pertama yang mengalternatifkan butir keempat terhadap butir kelima Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka seharusnya dakwaan subsidair tidak diperlukan lagi karena seluruhnya telah termaksud dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan subsidair yang memuat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 telah nyata menunjukkan sistematika berfikir bahwa bilamana Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi unsurnya yang dalam hal ini akan merujuk pada butir keempat, maka harus dipertimbangkan dakwaan subsidair tersebut. Oleh sebab itu, telah cukup alasan untuk memaknai dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dengan model penafsiran kedua yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair tersebut ternyata tidak memiliki unsur yang berdiri sendiri melainkan terikat pada Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana terhadap unsur pencurian juga terikat pada ketentuan pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terhadap dakwaan primer ini akan dipertimbangkan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Dgl



5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
8. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
9. Perbarengan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa secara umum unsur barang siapa menurut Hakim merujuk pada subjek hukum orang perseorangan atau badan hukum. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas "*sociates delinquere non potest*" yang menganggap badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, unsur barang siapa dalam pertimbangan ini hanya terbatas pada subjek hukum perseorangan (*naturlijk persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga terhadap unsur ini, menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa definisi mengambil barang ialah proses memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, sedangkan definisi terhadap barang ialah segala sesuatu yang menurut hukum benda merupakan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil TV, satu ransel berwarna coklat tua berisi pakaian dan aksesoris korban serta kantong plastik berwarna hitam yang berisi uang tunai tersegel senilai Rp53.200.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), satu tas ransel berwarna coklat muda berisi 1 (satu) unit laptop merek Lenovo, 1 (satu) buah Hardisk, 1 (satu) buah Flasdisk dan 1 (satu) buah tas selempang perempuan berwarna putih yang berisikan dompet, KTP, Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUPTK, Kartu BPJS, kartu ATM BRI, kartu ATM BNI, uang tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), satu tas laptop berwarna hitam berisi 1 (satu) unit laptop merek Acer dan 1 (satu) buah Hardisk yang semula berada dalam rumah Saksi Zumria sehingga selanjutnya tidak lagi ditemukan di sana;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbuatan Terdakwa telah berperan mengakibatkan adanya perpindahan barang tersebut dari tempat kedudukannya semula masing-masing, sedangkan terhadap barang-barang yang diambil tersebut merupakan barang yang diakui dalam hukum benda oleh sebab itu terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa definisi seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ialah keadaan hukum hak milik atas suatu benda dimiliki oleh orang sebagaimana diatur dalam hukum benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil TV, satu ransel berwarna coklat tua berisi pakaian dan aksesoris korban serta kantong plastik berwarna hitam yang berisi uang tunai tersegel senilai Rp53.200.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), satu tas ransel berwarna coklat muda berisi 1 (satu) unit laptop merek Lenovo, 1 (satu) buah Hardisk, 1 (satu) buah Flasdisk dan 1 (satu) buah tas selempang perempuan berwarna putih yang berisikan dompet, KTP, Kartu NUPTK, Kartu BPJS, kartu ATM BRI, kartu ATM BNI, uang tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), satu tas laptop berwarna hitam berisi 1 (satu) unit laptop merek Acer dan 1 (satu) buah Hardisk. Berdasarkan Pasal 1977 Burgelijk Wetboek, kepemilikan suatu benda bergerak ialah berada bergantung pada *bezit*, sedangkan dalam fakta persidangan kedudukan *bezitter* beriktikad baik berada pada Saksi Arman, Saksi Zumria, maupun Saksi Ratih tersebut yang mana terhadap benda tersebut berada dalam penguasaannya melalui perbuatan menguasai dengan berada di dalam rumah yang masih dianggap patut untuk meletakkan benda tersebut. Keadaan *bezit* tersebut dikecualikan terhadap benda-benda yang ditolak kepemilikannya oleh *bezitter* yakni semisal terhadap uang tunai yang sejatinya merupakan milik Pemerintah Desa. Keadaan *bezit* yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang-barang tersebut tidak didapati adanya suatu hubungan hukum dengan *beziter* semula, sehingga terhadapnya tidak dapat dipandang adanya suatu peralihan secara sah terhadap keadaan *bezit* tersebut. Dengan demikian, Terdakwa dianggap tidak memiliki hak terhadap barang-barang tersebut melainkan yang berhak ialah

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Zumria di mana kedudukan semula barang tersebut berada, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini ialah adanya kehendak untuk memiliki suatu hak kebendaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak menurut Hakim tidak dapat dinilai kecuali telah diwujudkan dalam suatu perbuatan nyata yang mana maksud tersebut meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian secara melawan hukum ialah segala perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum positif maupun norma keputusan, norma kesopanan, maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil TV, satu ransel berwarna coklat tua berisi pakaian dan aksesoris korban serta kantong plastik berwarna hitam yang berisi uang tunai tersegel senilai Rp53.200.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), satu tas ransel berwarna coklat muda berisi 1 (satu) unit laptop merek Lenovo, 1 (satu) buah Hardisk, 1 (satu) buah Flasdisk dan 1 (satu) buah tas selempang perempuan berwarna putih yang berisikan dompet, KTP, Kartu NUPTK, Kartu BPJS, kartu ATM BRI, kartu ATM BNI, uang tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), satu tas laptop berwarna hitam berisi 1 (satu) unit laptop merek Acer dan 1 (satu) buah Hardisk. Terhadap barang-barang tersebut langsung dimanfaatkan Terdakwa untuk diubah dalam bentuk lain yakni melalui pembelian benda-benda sesuai dengan keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *nemo plus iuris*, perbuatan Terdakwa yang menggunakan benda-benda tersebut sehingga berubah kedalam wujud benda lain, tidak dapat dilakukan kecuali apabila barang-barang tersebut telah menjadi miliknya. Sehingga dengan terlaksananya perbuatan tersebut, telah cukup untuk membuktikan maksud Terdakwa untuk menganggap seolah-olah benda tersebut berada dalam kepemilikannya sehingga dapat dialihkan. Oleh karena itu, terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat alternatif diwaktu malam dalam sebuah rumah atau di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Waktu malam menurut Hakim merujuk pada kondisi dimana matahari telah terbenam seluruhnya sehingga tidak ada penerangan langsung secara

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alami dari matahari dan hingga matahari terbit kembali yakni munculnya penerangan alami matahari secara penuh. Sedangkan terhadap unsur dalam sebuah rumah ialah lokasi di dalam suatu hunian tempat tinggal manusia dalam berbagai variasi bentuk dan jenisnya yang letaknya dibatasi oleh suatu pintu masuk. Terhadap unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya ditafsirkan sebagai kondisi rumah yang ditempatkan dalam suatu pekarangan yang mana terhadap pekarangan tersebut diberi batas dari lingkungannya. Terhadap batas tersebut untuk dapat dinyatakan tertutup dinyatakan dengan adanya suatu usaha lebih untuk melaluinya selain dengan menggunakan tungkai kaki dengan tubuh cenderung tegak terhadap permukaan tanah;

Menimbang, bahwa dengan adanya alternatif dalam unsur ini Hakim akan langsung mempertimbangkan hal-hal yang paling sesuai dengan fakta yang didapat dari persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa, melakukan perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 20:00 WITA;

Menimbang, bahwa waktu-waktu tersebut dianggap secara notoir ialah malam hari, sedangkan tempat Terdakwa melakukan perbuatannya telah cukup dipandang berada dalam sebuah rumah. Oleh sebab itu terhadap unsur ini cukuplah untuk dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 6. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini memuat perbuatan pokok alternatif keberadaan orang dalam suatu tempat yang mana keberadaannya oleh orang yang berhak atas tempat tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki. Terhadap alternatif unsur ini, Hakim akan mempertimbangkannya dengan memilih terhadap fakta yang paling dekat dengannya;

Menimbang, bahwa rumah tersebut merupakan area privat dari masing-masing pemiliknya. Sedangkan Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-Saksi tersebut dan pada saat memasuki area privat tersebut Terdakwa melakukannya dengan berbagai cara yang pada prinsipnya tidak ingin diketahui oleh siapapun juga, sehingga dapat memberi petunjuk bahwa keberadaan Terdakwa tidaklah cukup dikehendaki bahkan tidak diketahui oleh pemiliknya. Sehingga terhadap unsur ini telah cukup untuk dianggap terpenuhi;

Ad. 7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa maksud orang sebagaimana dimaksud dalam unsur barang siapa. Sedangkan dalam unsur ini mencakup jumlah bilangan orang yang melakukan perbuatan yakni sedikitnya dua orang;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Dgl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa dalam melakukan pengambilan barang-barang tersebut tidak disertai dengan orang lain meskipun dalam rangkaian perbuatannya Terdakwa mengakui telah mendapatkan anak kunci dari sdr. Reldi dan untuk membongkar tas yang telah diambil Terdakwa dilakukan bersama sdr. Idris;

Menimbang, bahwa keterlibatan Sdr. Reldi dan Sdr. Idris dalam perkara ini pada hakikatnya berdasarkan keterangan tunggal dari Terdakwa yang mana berdasarkan Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dapat dianggap sebagai suatu bukti yang cukup untuk menilai suatu unsur karena memuat keterangan yang melibatkan perbuatan orang lain. Selain itu, jikalau keterangan tersebut memuat kebenaran yang dalam hal ini belum dapat dipastikan, keterlibatan sdr. Reldi dalam perkara ini tidak dimaksudkan untuk melakukan pencurian melainkan hanya sekedar menyediakan alat untuk mempermudah kejahatan Terdakwa. Sedangkan Sdr. Idris dalam hal ini juga tidak ikut melakukan pencurian karena perbuatan pencurian pada hakikatnya telah selesai sebelum Sdr. Idris terlibat untuk ikut membongkar hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap unsur ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu unsur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidaklah terpenuhi, maka unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tidak pula memuat analisa unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih' dan langsung melompat pada unsur selanjutnya tanpa mempertimbangkan unsur perbarengan dalam dakwaan untuk menyimpulkan bahwa dakwaan primair telah terbukti. Hal ini menunjukkan inkonsistensi antara formulasi surat dakwaan dengan sudut pandang pembuktian yang berujung pada surat tuntutan sebagaimana maksudnya telah dijabarkan dalam pertimbangan mengenai surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair. Oleh sebab itu, terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada akhirnya memuat unsur sebagai berikut:



1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
8. Perbarengan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu hingga keenam pada pokoknya mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan Terdakwa ialah memenuhi unsur-unsur tersebut;

Ad. 7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pengertian pada unsur ini pada pokoknya terdapat perbuatan tambahan dalam pencurian yang pada pokoknya tanpa perbuatan tambahan tersebut pencurian tidak akan dapat dilakukan berupa masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil TV, satu ransel berwarna coklat tua berisi pakaian dan aksesoris korban serta kantong plastik berwarna hitam yang berisi uang tunai tersegel senilai Rp53.200.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), satu tas ransel berwarna coklat muda berisi 1 (satu) unit laptop merek Lenovo, 1 (satu) buah Hardisk, 1 (satu) buah Flasdisk dan 1 (satu) buah tas selempang perempuan berwarna putih yang berisikan dompet, KTP, Kartu NUPTK, Kartu BPJS, kartu ATM BRI, kartu ATM BNI, uang tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), satu tas laptop berwarna hitam berisi 1 (satu) unit laptop merek Acer dan 1 (satu) buah Hardisk dari rumah Saksi Zumria yang semula direncanakan menggunakan anak kunci yang telah dibawa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun karena tidak dapat dibuka, akhirnya Terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, terhadap unsur ini telah terpenuhi sebagai merusak;

Ad. 8. Perbarengan

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbarengan ialah perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa hanya melakukan perbuatannya satu kali yakni pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 20:00 WITA. Sedangkan perbuatan pada keesokan harinya yang membongkar hasil pencurian Terdakwa di semak-semak tidaklah dianggap sebagai perbuatan pidana baru karena benda tersebut dianggap telah berada dalam penguasaan Terdakwa dalam persembunyian yang ditentukan olehnya. Oleh sebab itu terhadap unsur ini ialah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu unsur dalam dakwaan subsidair tidak terbukti, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair. Oleh sebab itu, terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan subsidair tidak terbukti, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada akhirnya memuat unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan subsidair oleh sebab itu seluruh pertimbangan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Dgl



berkaitan unsur kesatu hingga ketujuh dalam dakwaan lebih subsidair ini mengambil alih dari pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair yang pada pokoknya terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam lebih subsidair;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa maka dirinya haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum, oleh sebab itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan berat ringannya kesalahan Terdakwa sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dengan sungguh-sungguh perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan:

1. 1 (satu) buah microphone Merk Advance warna hitam;
2. 1 (satu) unit laptop Lenovo dan charger warna hitam;
3. 2 (dua) buah tas ransel warna coklat tua dan coklat muda berisikan pakaian dan beberapa aksesoris;
4. uang tunai senilai Rp1.512.000,00 (satu juta lima ratus dua belas ribu) rupiah uang tunai senilai dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
5. 1 (satu) buah hardisk merk Vivan berwarna bening (transparan);
6. 1 (satu) buah tas samping merk Elberuz warna abu-abu dengan les hitam merah;
7. 2 (dua) buah gantung kunci perumahan;
8. 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fiz-r berwarna biru putih dengan Nomor Mesin 3xa10-110cm3;
10. 1 (satu) buah obeng plat merk Tekiro;

Telah disita dari Terdakwa. Berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik/dikuasai secara sah oleh Saksi Arman, Saksi Zumria, maupun Saksi Ratih yang sebagian telah diubah bentuknya karena jual beli kecuali terhadap obeng maupun kunci merupakan milik/dikuasai Terdakwa. Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan mempertimbangkan keadilan secara korektif, maka terhadap barang-barang tersebut termasuk yang telah berubah wujudnya haruslah diserahkan kepada Saksi Amran dengan maksud sebagai pengganti dari kerugian yang dialaminya. Sedangkan terhadap kunci maupun obeng yang merupakan alat untuk kejahatan, karena sifatnya, haruslah dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali; yakni Saksi Agus;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, Staatsblad 1915:732) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Bin Rahman Alias Hendra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbarengan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hendra Bin Rahman Alias Hendra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbarengan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa Hendra Bin Rahman Alias Hendra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah microphone Merk Advance warna hitam;
 2. 1 (satu) unit laptop Lenovo dan charger warna hitam;
 3. 2 (dua) buah tas ransel warna coklat tua dan coklat muda berisikan pakaian dan beberapa aksesoris;
 4. uang tunai senilai Rp1.512.000,00 (satu juta lima ratus dua belas ribu) rupiah uang tunai senilai dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 5. 1 (satu) buah hardisk merk Vivan berwarna bening (transparan);
 6. 1 (satu) buah tas samping merk Elberuz warna abu-abu dengn les hitam merah;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fiz-r berwarna biru putih dengan Nomor Mesin 3x10-110cm3;

Diserahkan kepada Saksi Arman;

9. 1 (satu) buah obeng plat merk Tekiro;
10. 2 (dua) buah gantung kunci perumahan;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

10. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H., Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Roy Andalan Pelawi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Andi Dewi Sartika, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Dgl